



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2007 T E N T A N G PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usulan Dewan Harian Cabang Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan '45 Kota Tebing Tinggi perlu dilakukan perubahan nama Jalan di Kota Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan kesimpulan rapat tanggal 10 Mei 2007 di ruang data Pemko Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang dihadiri oleh Dewan Harian Cabang Penggerak Badan Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai '45, DPRD Kota Tebing Tinggi serta Pimpinan Instansi terkait, Camat dan Lurah, menyetujui perubahan Nama Jalan di Kota Tebing Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perhubungan KM.61 tentang Rambu-Rambu Lalu lintas;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;
9. Surat Keputusan DPRD nomor 34 Tahun 1981 tentang Persetujuan Pengukuhan Nama-Nama Jalan dan Gang serta Patok Merk Jalan Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN  
NAMA JALAN DI KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Jalan di Kota Tebing Tinggi yang diubah namanya yaitu Jalan Bukit Perak menjadi Jalan M. Akub Hasibuan

Pasal 2

Lokasi jalan yang diubah namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini terletak di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan.

Pasal 3

Jalan Bukit Perak yang diubah namanya menjadi Jalan M. Akub Hasibuan dimulai dari persimpangan Jalan Ir. H. Djuanda dan berakhir pada persimpangan Jalan Gunung Papan Dayan.

Pasal 4

Pada ruas jalan yang diubah namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini diberi tanda papan nama jalan dan nomor kode pos pada awal sebelah kiri jalan dan pada akhir sebelah kanan jalan sebagai rambu petunjuk bagi pengguna jalan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 551/224 Tahun 2004 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Tebing Tinggi sepanjang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 5 Desember 2007

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 5 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

